



P U T U S A N

NOMOR : 1/PID.SUS-Anak/2017/PT.MND

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan sejak :

Nama Lengkap : FRANKLIN BAWATAA alias ANGKIN;
Tempat Lahir : Sagerat ;
Umur/Tgl.Lahir : 15 Tahun / 28 Pebruari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sagerat Lingkungan III RT..03
Kecamatan Matuari Kota Bitung;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SD Kelas VI (tidak tamat);

- Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016;
- Perpanjangan Jaksa Anak sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;
- Jaksa Anak sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 23 Desember 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum PORODISA yang beralamat di Perum Griya Paniki Indah Jalan Anggrek IV No. 3 Kel. Paniki Bawah Lingkungan X Kec. Mapanget Kota Manado sebagai Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Arm. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Nopember 2016, NO.REG.PERK : PDM-62/Arm/Epp.2/11/2016 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FRANGKLIN BAWATAA alias ANGKIN bersama-sama dengan saksi RIVALDO MANUEKE alias ALDO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 20.30 wita atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat di Desa Tumuluntung Jaga III Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "bersama-sama telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, terhadap barang milik saksi IVAN LONGDONG yaitu sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT 125 tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi DB 2775 FM nomor rangka MH32SV00AEJ181099 nomor mesin 2SV-181103. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa diajak oleh RIVALDO MANUEKE alias ALDO dengan mengatakan "ANGKIN MARI JO TORANG PI CARI MOTOR" (ANGKIN AYO KITA MENCARI SEPEDA MOTOR) kemudian terdakwa bersama RIVALDO MANUEKE alias ALDO bergerak dari Kelurahan Sagerat Kota Bitung dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh RIVALDO MANUEKE alias ALDO turun dari sepeda motor dan terdakwa menunggu di depan gereja Pantekosta sambil memantau keadaan sekitar dan selanjutnya RIVALDO MANUEKE alias ALDO mendorong sepeda motor curian sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil terdakwa tetap memantau di depan gereja kemudian terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor untuk mendorong sepeda motor curian dengan cara mendorong dari belakang dengan kaki kiri berada di sisi knalpot sepeda motor curian dengan mendorong menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan setelah berada jauh dari lokasi kejadian terdakwa dan RIVALDO MANUEKE alias ALDO berhenti dan menyalakan sepeda motor curian ke Sagerat Kota Bitung;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi RIVALDO MANUEKE alias ALDO, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.0000,- (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tertanggal 19 Desember 2016 No. Reg.Perk:PDM-62/R.I.16/Epp.2/11/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANGKLIN BAWATAA alias ANGKIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan pada waktu malam oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANGKLIN BAWATAA alias ANGKIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2014 warna Hitam dengan nomor mesin 2SV-18113 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ivan Londong;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Aimadidi, telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Arm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **FRANKLIN BAWATAA ALIAS ANGKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2014 warna Hitam dengan nomor mesin 2SV-18113 dikembalikan kepada saksi korban Ivan Longdong;
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Penitera Pengadilan Negeri Airmadidi bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 4/Akta.Pid Sus-Anak/2016/PN.Arm Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 4/Pid.Sus.Anak /2016/PN.Arm.

Membaca, akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Aimadidi bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 22 Desember 2016 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 4/Akta.Pid Sus-Anak/2016/PN.Arm tanggal 19 Desember 2016 Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan tetap akan memeriksa keseluruhan berkas perkara a quo untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Arm, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang masih dibawah umur akan berdampak negatif kepada anak-anak lainnya karena perbuatan tersebut selain merupakan perbuatan pidana juga merupakan perbuatan yang tidak mendidik serta melanggar asas umum dalam kehidupan bermasyarakat dan sangat mengganggu ketertiban umum sehingga perbuatan terdakwa patut untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa yang masih dibawah umur merupakan pembelajaran bagi terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta juga pendidikan bagi anak-anak lain serta masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 4/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Arm. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagai tersebut dalam amar putusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
5. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Arm tanggal 19 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 oleh EDUARD MANALIP, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tinggi Manado, SADJIDI SH.MH, dan KARTO SIRAIT SH.MH, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 Januari 2017 Nomor : 1/PID.Sus-Anak/2017/PT.MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DJUBAIDA RATUMBOBA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua

TTD

TTD

SADJIDI, SH. MH.

EDUARD MANALIP, SH. MH.

TTD

KARTO SIRAIT SH MH.

Panitera Pengganti,

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, SH.

Untuk Salinan:

Prgadilan Tinggi Manado.

Panitera,

A R M A N , S . H .

NIP. 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

EDUARD MANALIP, SH. MH.